



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOMBANA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOMBANA  
NOMOR : 20/PP.07/7406/2021  
TENTANG  
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOMBANA**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOMBANA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyiapan dan pengembangan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533/HK.04-Kpt/03/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor 12/HK.04-Kpt/7406/KPU-Kab/VII/2021 tentang Penetapan Laman/Akun Resmi

Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana;

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor 15/HM.03.5-Kpt/7406/KPU-Kab/IX/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana;

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 958/PP.07/09/2021 tanggal 19 Oktober 2021 perihal Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum;
  2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor 14/PP.07/7406/2021 tanggal 3 November 2021 tentang Rapat Pleno Mingguan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOMBANA TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOMBANA.

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana sebagai berikut:

- a. Facebook : KPU Kabupaten Bombana  
: JDIIH Kpu Bombana
- b. Twitter : @kpu\_kab\_bombana
- c. Instagram : @kpu\_kab\_bombana  
: jdiihbombana
- d. Youtube : KPU Kabupaten Bombana
- e. Website : <https://kab-bombana.kpu.go.id/>  
: <https://jdiih.kpu.go.id/sultra/bombana/>

Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Bombana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hubungan Masyarakat dan Sub Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana.

- KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor 12/HK.04-Kpt/7406/KPU-Kab/VII/2021 tentang Penetapan Laman/Akun Resmi Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rumbia  
pada tanggal 04 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOMBANA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOMBANA

AMINUDDIN

Ketela Sub Bagian Hukum,



Edy Prasri

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOMBANA  
NOMOR : 20/PP.07/7406/2021  
TENTANG  
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BOMBANA

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOMBANA


**Daftar Akun Media Sosial Resmi  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana**

A. Facebook

Nama Pengguna : KPU Kabupaten Bombana

URL : <https://www.facebook.com/kpubombana/>

Tampilan :



Nama Pengguna : JDIH Kpu Bombana

URL :

<https://www.facebook.com/profile.php?id=100070248393744>

Tampilan :



B. Twitter

Nama Pengguna : @kpu\_kab\_bombana

URL : [https://twitter.com/kpu\\_kab\\_bombana](https://twitter.com/kpu_kab_bombana)

Tampilan :



C. Instagram

Nama Pengguna


: @kpu\_kab\_bombana

URL


: [https://instagram.com/kpu\\_kab\\_bombana](https://instagram.com/kpu_kab_bombana)

Tampilan

:



Nama Pengguna : jdihbombana  
URL : <https://www.instagram.com/jdihbombana/>  
Tampilan :



D. Youtube

Nama Pengguna : KPU Kabupaten Bombana

URL :

<https://www.youtube.com/channel/UCcGB415FWvlOVkrIpan7NqQ/>

Tampilan :




The screenshot displays the YouTube channel interface for 'KPU Kabupaten Bombana'. At the top, there is a banner image showing several individuals in white shirts standing outdoors. Below the banner, the channel name 'KPU Kabupaten Bombana' is displayed with a profile picture and '7 subscriber'. Two buttons, 'SESUAIKAN CHANNEL' and 'KELOLA VIDEO', are visible on the right. Navigation tabs include 'BERANDA', 'VIDEO', 'PLAYLIST', 'CHANNEL', and 'TENTANG'. The 'Shorts' section features a video thumbnail with the title 'Pembacaan Teks Pancasila, Rabu 14 Juli 2021'. The video description states: 'KPU Kabupaten Bombana • 3 x ditonton • 3 bulan yang lalu' and 'Abdi Mahatma, anggota KPU Kabupaten Bombana, membacakan teks Pancasila di depan komisioner, sekretaris, para kasubbag, dan staf Sekretariat KPU Kabupaten Bombana.' A watermark 'Activate Windows' is present in the bottom right corner.

E. Website


Nama Pengguna : KPU Kabupaten Bombana

URL : <https://kab-bombana.kpu.go.id/>

Tampilan :



Nama Pengguna : JDIIH KPU Kabupaten Bombana  
URL : <https://jdih.kpu.go.id/sultra/bombana/>  
Tampilan :



Ditetapkan di Rumbia  
pada tanggal 04 November 2021

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOMBANA,**

ttd.

**AMINUDDIN**

Salinan Sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOMBANA**

Kepala Sub Bagian Hukum,



Edy Hasri